

PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN

2025

PERATURAN WALI KOTA (PERWAL) NO 4,BD 2025 NO 4, 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPuan NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEbasan BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

-
- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 29 Tahun 2023
- Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 4 Tahun 2025 ini menetapkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai insentif fiskal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembebasan ini secara khusus berlaku untuk kepemilikan rumah pertama bagi MBR. Kriteria MBR didasarkan pada besaran penghasilan per bulan paling banyak di wilayah Sumatera Utara, yaitu Rp7.000.000 untuk kategori tidak kawin, dan Rp8.000.000 untuk kategori kawin atau satu orang peserta Tapera. Selain batasan penghasilan, terdapat batasan luas lantai rumah yang dikecualikan, yaitu paling luas $36m^2$ untuk rumah umum atau satuan rumah susun, dan paling luas $48m^2$ untuk pembangunan rumah swadaya⁴. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2025.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 April 2025;
- Halaman Penjelasan : 0 Hlm;
- Lampiran : 0 Hlm.